



## KONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDZ

<sup>1</sup>Muhammad Riyadi, <sup>2</sup>Mukhsin Achmad

Universitas Islam Indonesia<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>[22913064@students.uui.ac.id](mailto:22913064@students.uui.ac.id), <sup>2</sup>[143210503@uui.ac.id](mailto:143210503@uui.ac.id)

### **Abstrak**

*Tulisan ini mengulas tentang hukum Islam dan fikih sebagai sisi Islam yang banyak bergumul dengan dinamika kehidupan. Fikih yang berkaitan dengan realitas kehidupan sehari-hari merupakan khazanah yang terbuka luas untuk lintas masa, waktu, dan perkembangan manusia itu sendiri. Pada kenyataan, gagasan fiqh lebih banyak diposisikan sebagai satu ilmu yang absolut dan tsawabit, sehingga menjadi sulit untuk mengembangkan spirit ijtihad dan pembaharuan secara syumul. Disinilah K.H Sahal Mahfudz mencoba memposisikan fiqh sebagai analisis yang mampu menjawab problematika masyarakat secara lebih progresif dan transformatif. Kondisi sosial, kemasyarakatan dan budaya adalah fakta ummat yang juga butuh landasan syariah. Keberpihakan dan dialektika fiqh dengan kehidupan social masyarakat inilah yang diangkat K.H Sahal Mahfudz sebagai bentuk revitalisasi ajaran syariah yang peka terhadap ummah. Konsep fiqh social yang ditawarkan oleh KH Sahal Mahfud diharapkan menjadi aktualisasi dan optimaslisasi fiqh sebagai tata nilai dan perilaku yang terus berkembang di masyarakat.*

**Kata Kunci:** *fikih sosial, Ushul Fikih, Sahal Mahfudz*

### **Abstract**

*This article reviews Islamic law and fiqh as a side of Islam that many struggle with the dynamics of life. Fiqh which is related to the reality of everyday life is a treasure that is wide open across time, time and human development itself. In reality, the idea of fiqh is mostly positioned as an absolute and tsawabit science, so that it becomes difficult to develop a spirit of ijtihad and reformation in a syumul manner. This is where K.H Sahal Mahfudz tries to position fiqh as an analysis that is able to answer society's problems in a more progressive and transformative way. Social, societal and cultural conditions are facts of the ummah that also need a sharia foundation. This alignment and dialectic of fiqh with the social life of society is what K.H Sahal Mahfudz raised as a form of revitalization of sharia teachings that is sensitive to the ummah. It is hoped that the concept of social fiqh offered by KH Sahal Mahfud will actualize and optimize fiqh as a system of values and behavior that continues to develop in society.*

**Keyword:** *Social Fiqh, Ushul Fiqh, Sahal Mahfudz*

## PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang *syumuliyatul manhaj*, terkadang masih dipahami sebagai sebuah aturan, hukum, ketetapan yang sacral, saklek dan difahami dalam dimensi formal-legal semata. Padahal fikih merupakan metodologi penalaran dan analisa kontekstual yang bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman serta problematikanya. Syariah dan fikih tidak hanya di fahami secara *dbohirun nash* atau tekstual semata, tetapi harus mencakup ranah kontekstual dan subtansial. sehingga membuka peluang yang sangat luas sebagai produk yang dinamis.<sup>1</sup>

Fikih masih saja difahami oleh banyak masyarakat sebagai ajaran doctrinal dan formal, sehingga tidak jarang hal tersebut menjadi pemisah antara agama dan ruang sosial. Metodologi fikih Kiai Sahal merupakan upaya sinergi antara syariah dengan kondisi sosio-kultural, konteks ekonomi, political, geografis maupun antropologis.<sup>2</sup> Lebih spesifik, Mahrusillah dalam penelitiannya menjelaskan Implementasi fikih sosial Kiai Sahal dalam pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat.<sup>3</sup> Menurut Kiai Sahal pesantren merupakan lembaga sosial yang mampu menggerakkan swakarsa dan swadaya masyarakat serta berperan aktif dalam pengabdian masyarakat. Ajaran islam merupakan titik singgung yang mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb nya, manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan lingkungannya.<sup>4</sup>

Fikih Sosial yang digagas oleh K.H Sahal Mahfud adalah upaya responsive terhadap kebutuhan masyarakat muslim khususnya melalui perspektif holistic agar landasan syariat tidak hanya berkuat pada ibadah amaliyah semata, tetapi juga mencakup *masholih al-ammah* yang lebih luas dan *syumuli*.<sup>5</sup> Dialektika fikih dengan kehidupan Sosial, budaya, masyarakat, karakter antropologis, dan ekonomi harus selalu dikembangkan, sehingga

---

<sup>1</sup>Arief Aulia, “Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudz,” *El-Mashlahah* 7, no. 2 (25 Juli 2019), <https://doi.org/10.23971/el-mas.v7i2.1428>.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Mohammad Mahrusillah, “Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Masyarakat,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (20 September 2018), <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n2.13-22>.

<sup>4</sup>Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan tradisi: esai-esai pesantren*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKis, 2001).

<sup>5</sup>Jamal Ma'mur Asmani, “Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban,” *Al-Ahkam* 24, no. 1 (23 April 2014): 31–47, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.130>.

fikih bukan bernilai hukum semata tetapi juga mempunyai nilai sebagai etika dan hikmah. Taqlid al madzhab tidak hanya *bilqoul* tetapi juga *bil manhaj*.

Fikih sebagai tatanan agama akan selalu bersinggungan dengan fenomena-fenomena masyarakat dan problematikannya sehingga mau tak mau harus terus dilakukan pembaharuan dan penyegaran ijtihad. Sebab tanpa proses penalaran, analisis dan ijtihad, hukum islam akan stagnan dan statis. Tanpa ijtihad, akan sulit menemukan idealisme ajaran islam yang *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), dinamis dan universal.<sup>6</sup>

Maka, kajian atau study fikih melalui perspektif Sosial, yang oleh KH Sahal Mahfudz disebut dengan Fikih Sosial diharapkan dapat diterapkan sebagai tata nilai dan perilaku dalam kehidupan Sosial yang terus berkembang terlebih mengenai implementasinya dalam zakat produktif, prinsip, sistematika dan solusinya dalam penanganan zakat. Menurut KH. Sahal Mahfudz harus ada keberanian merubah paradigma dan nalar fikih ortodoksi menuju pemaknaan Sosial, sehingga fikih tidak menjadi stagnan dan jumud.<sup>7</sup> Pada artikel ini setidaknya akan membahas dua kajian utama terkait fikih Sosial yaitu seperti apa theoretical framework mengenai fikih Sosial yang digagas oleh KH.Sahal Mahfudz.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian pemikiran dan studi tokoh yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Studi tokoh ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan terperinci atas pemikiran KH. Sahal Mahfudz mengenai konsep fikih sosial, implementasi serta kontribusinya dalam bidang sosial dan hukum Islam. Dalam pengumpulan data, penulis mereduksi data-data yang berkaitan dengan pembahasan baik data primer maupun data sekunder. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik maupun sosial terkait reaktualisasi hukum Islam melalui konsep fikih sosial sehingga proses pembaharuan dan pengembangannya lebih mengarah pada maslahat sosial atau public yang lebih luas lagi.

---

<sup>6</sup>Andi Darna, “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (13 Maret 2021): 90, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.

<sup>7</sup>Asmani, “Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban.”

## PEMBAHASAN

### Paradigma Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz

Gagasan fikih sosial Kyai Sahal tidak hadir dari ruang hampa, melainkan karena sentuhan dinamika serta dialektika sosial yang berlangsung disekitarnya. Setidaknya terdapat dua faktor utama mengapa gagasan itu muncul, *pertama*, adalah konteks sosial. Desa Kajen, kediaman sekaligus tempat bersemainya fikih sosial, merupakan salah satu desa di belahan utara Jawa Tengah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan taat beribadah. Namun, kondisi sosial-ekonomi penduduknya kala itu relatif terbelakang dan terbelenggu dalam jurang kemiskinan. Fakta itu kemudian ditanggapi Kyai Sahal yang kemudian mendorongnya untuk mengaktualisasikan fikih sosial kisaran tahun 1977.<sup>8</sup>

Ketimpangan sosial-ekonomi tersebut menurut Kyai Sahal perlu mendapat sentuhan fikih untuk menemukan solusi yang solutif dengan mengaktualisasikan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam fikih, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang masih terbelakang.<sup>9</sup> Ide untuk menjadikan fikih sebagai instrumen perubahan sosial ini yang menguatkan langkah Kyai Sahal dalam merumuskan fikih sosial, sebuah idealisme fikih yang bertolak dari pandangan bahwa mengatasi problem-problem sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan kerusakan ekologi menjadi bagian integral dari syariat Islam yang mutlak.

Pandangan fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh bermula dari tesisnya, bahwa sasaran syari'at Islam adalah manusia. Preposisi tersebut didasarkan kepada sejumlah ajaran dalam Syariat Islam itu sendiri yang mengatur soal penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara. Syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, yang dalam terminologi fiqh disebut dengan ibadah.<sup>10</sup> Ibadah itu berhubungan dengan individu dan sosial, terkait dengan segala aspek kehidupan umat manusia.

Selain itu juga, tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) terdiri dari lima bagian yaitu untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal pikiran, dan harta

<sup>8</sup>Moh. Rasyid, "Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 2 (14 November 2021): 166, <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.9878>.

<sup>9</sup>Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 95–100.

<sup>10</sup>Sumanto Al-Qurtuby, *KH. M.A Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Cermin, 1999), 154.

benda.<sup>11</sup>34 Rumusan *maqasid* ini memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek penyembahan Allah dalam arti terbatas pada serangkaian perintah dan larangan, atau halal haram yang tidak dapat secara langsung dipahami manfaatnya. Keseimbangan kepedulian dapat dirasakan bila kita memandang pemeliharaan terhadap agama sebagai unsur *maqasid* yang bersifat kewajiban bagi umat manusia, sementara yang lainnya dipahami sebagai wujud perlindungan hak yang selayaknya diterima oleh manusia.<sup>12</sup>

Fiqih sebagai tatanan agama akan selalu bersinggungan dengan fenomena-fenomena masyarakat dan problematikannya sehingga mau tak mau harus terus dilakukan pembaharuan dan penyegaran ijtihad. Sebab tanpa proses penalaran, analisis dan ijtihad, hukum islam akan stagnan dan statis. Tanpa ijtihad, akan sulit menemukan idealisme ajaran islam yang *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), dinamis dan universal.<sup>13</sup>

Oleh karena itu nilai-nilai agama (fiqh) tidak hanya dipahami dalam ranah dogmatif-normative akan tetapi seharusnya agama dipahami aplikatif progresif. Dalam hal ini, teks memiliki posisi sebagai spirit dan praksis pembebas atas problem-problem kemanusiaan. Oleh karena itu, secara paradigmatis doktrin keagamaan tidak hanya memberikan porsi pada pembelaan terhadap Tuhan akan tetapi menyoroti persoalan-persoalan kemanusiaan.<sup>14</sup>

Pemikiran fiqh M.A. Sahal Mahfudz banyak dipengaruhi oleh kegelisahan beliau terhadap budaya pemikiran formalis, dalam artian menerapkan teori-teori fiqh hanya berdasarkan pada pemahaman tekstual saja tanpa pertimbangan kondisi praksisnya atau kontekstualnya. Ternyata di kalangan masyarakatpun terdapat kegelisahan semacam itu dan merasa tidak leluasa dengan model berpikir alaformalis. Dari situ muncul fiqh kontekstual sebagai salah satu alternatif pilihan atas kegelisahan yang berkembang di masyarakat. Istilah yang digunakanpun cukup akomodatif yaitu fiqh sosial, yang mengartikan bahwa cara berpikir dan bertindak sesuai dengan kondisi

---

<sup>11</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 188.

<sup>12</sup>Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011), xiv.

<sup>13</sup>Putri Qurrata A'yun dan Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran K.H Sahal Mahfudz Tentang Fiqh Sosial dan Implementasi Zakat Produktif," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (Juni 2022): 22.

<sup>14</sup>Ahmad Ali Riyadi, "Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz," *Sumbula: Jurna Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 1, no. 1 (21 Juni 2016): 111, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/2271>.

sosial yang berkembang di masyarakat tanpa menghilangkan landasan tekstualnya.<sup>15</sup>

KH. Sahal Mahfudz berpendapat bahwa harus ada keberanian merubah paradigma dan nalar fiqh ortodoksi menuju pemaknaan social, sehingga fiqh tidak menjadi stagnan dan jumud. Fiqh sosial yang digagas oleh K.H Sahal Mahfud adalah upaya responsive terhadap kebutuhan masyarakat muslim khususnya melalui perspektif holistic agar landasan syariat tidak hanya berkuat pada ibadah amaliyah semata, tetapi juga mencakup *masbolic al-ammah* yang lebih luas dan *syumul*.<sup>16</sup> Dialektika fiqh dengan kehidupan social, budaya, masyarakat, karakter antropologis, dan ekonomi harus selalu dikembangkan, sehingga fiqh bukan bernilai hukum semata tetapi juga mempunyai nilai sebagai etika dan hikmah.<sup>17</sup>

### Karakteristik Fiqh Sosial

Menurut KH. Sahal Mahfudh, ada beberapa hal yang perlu ditempuh dalam mewujudkan “paradigma ber-fiqh” baru yaitu:<sup>18</sup>

1. mengupayakan interpretasi ulang terhadap teks-teks fiqh untuk mencari konteksnya yang baru.
2. makna bermazhab berubah dari bermazhab tekstual (*Mazhab qauliy*) ke bermazhab secara metodologis (*Mazhab manhajiy*).
3. verifikasi mendasar antara ajaran yang pokok (*ushul*) dan yang cabang (*furu*).
4. fiqh dihadirkan sebagai etika sosial, bukan sebagai hukum positif negara.
5. pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. Oleh karena itu kehadiran fiqh disini juga sebagai perangkat hermeneutika yang berpengaruh pada persoalan metodologisnya

### Pengembangan Fiqh: Dari Fiqh Formal ke Fiqh Etos

Di antara beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari pemikiran Fiqh Sosial yang dirumuskan oleh KH. MA. Sahal Mahfudz, adalah sebagai berikut:

1. Membebaskan fiqh dari kungkungan formalitas-legalistik ke arah etos fiqh.

<sup>15</sup>Aulia, “Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudh.”

<sup>16</sup>Wahid, *Menggerakkan tradisi*.

<sup>17</sup>A’yun dan Imawan, “Pemikiran K.H Sahal Mahfudh Tentang Fiqh Sosial dan Implementasi Zakat Produktif,” 22.

<sup>18</sup>Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, xxxvi.

Fiqh tidak seharusnya dipahami dalam dimensi formal-legal semata, tetapi harus dibarengi dimensi etika, agar pengembangannya benar-benar sejalan dengan fungsinya. Fungsi ajaran syariat yang tertuang dalam fiqh adalah membimbing, sekaligus memberi solusi atas persoalan kehidupan praktis, baik bersifat individual maupun sosial.

Sistematika dan perangkat penalaran yang dimiliki fiqh sebenarnya rmemungkinkannya dikembangkan secara kontekstual, sehingga tidak akan ketinggalan perkembangan sosial yang ada. Nabi pernah menganjurkan agar kaum rnuslimin memperbanyak keturunannya. Dalam era over populasi seperti sekarang ini, anturan Nabi itu tidak bisa dipahami secara dangkal, yakni bahwa Nabi memerintahkan untuk memperbanyak anak secara kuantitatif. Akan tetapi sebaliknya, anjuran tersebut adalah bermakna pada usaha untuk meningkatkan kualitas hidup keturunan kaum muslimin.<sup>19</sup>

## 2. Pengembangan madzhab tekstual (qauly) dan madzhab metodologi (manhaji)

Dari awal tulisan sudah disampaikan bahwa pemahaman akan fiqh yang tidak bisa diotak-atik bahkan ,disamakan' dengan Al-Qur'an dan Hadis yang mana merupakan sumber pokoknya- adalah sesuatu yang salah, bahkan menurunkan derajat Al-Qur'an dan Hadits itu sendiri. Fiqh merupakan produk pemikiran manusia yang memungkinkan untuk dikembangkan, bahkan dirubah.

Dari definisinya, fiqh disebut sebagai *al-'ilm bi al-ahkam al-syari'ah al-'amaliyyah al-muktasab min adillatiba al-tafsiliyyah* (mengetahui hukum syari'ah amaliah yang digali dari petunjukpetunjuk yang bersifat global). Terma *al-muktasab* (sesuatu yang digali) menumbuhkan pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis.<sup>20</sup> Perkembangan masa dan tempat juga mempengaruhi hasil ijtihad fiqh, dan semua bias diakui. Contoh paling factual adalah keabsahan perbedaan hasil ijtihad al-aimmah al-arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).

Keempatnya dalam perbedaan yang sangat mendasar sekalipun tetap menghormati pendapat lain, tanpa kemutlakan wewenang untuk menganggap ijtihad yag lain sebagai sesuatu yang membuahkan hasil yang keliru.<sup>21</sup> Bahkan mujtahid yang sama terkadang menghasilkan ijtihad yang

<sup>19</sup>Mahfudh, 21.

<sup>20</sup>Aziz Hakim Syaerozy, *Wajah baru Fiqh Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka, 2004), 28.

<sup>21</sup>Syaerozy, 28.

berbeda, contoh yang sudah umum diketahui adalah Imam Syafi'i dengan qoul qodim dan qoul jadidnya. maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh memiliki peluang yang sangat luas untuk berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

Semua paparan di atas menunjukkan bahwa fiqh adalah elastic, bias disesuaikan dengan perkembangan zaman, bahkan merupakan keniscayaan. Semua persoalan bias dijawab oleh fiqh, tinggal masalah metodenya saja. Terdapat tiga macam metode penggalan hukum yang biasa diterapkan: Pertama, metode qauliy (tekstual); yaitu dengan merujuk langsung pada teks pendapat imam mazhab empat atau pendapat ulama pengikutnya. Kedua, metode ilhaqi; yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam kitab-kitab fikih. Ketiga, metode manhajiy (bermazhab secara manhajiy/metodologis); yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Prosedur operasional metode manhajiy adalah dengan mempraktekkan qawaid ushuliyah (kaidah-kaidah ushul fiqh) dan qawaid fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh).<sup>22</sup>

Secara qouly pengembangan fiqh bias diwujudkan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah Ushul al-Fiqh maupun Qowa'id al-Fiqhiyah. Sedangkan secara manhajiy pengembangan fiqh dilakukan dengan cara pengembangan teori masalik al-'illat agar fiqh yang dihasilkan sesuai dengan masalah al-'ammah.

3. Fiqh yang berporos pada konsep maslahat dan kebaikan umat.

Fiqh sosial dalam merespon berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat lebih mengedepankan solusi fiqh yang lebih bersifat sosial dan berporos pada konsep maslahat dan kebaikan umat. Contoh untuk masalah ini adalah masalah kependudukan. Meningkatnya jumlah penduduk adalah keniscayaan, namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusianya maka akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar.

Mengatasi masalah kependudukan yang kompleks, yang merupakan masalah kehidupan yang penting dalam pandangan syari'at Islam, berarti memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekwen atas kewajiban mewujudkan kemaslahatan umum (al-

---

<sup>22</sup>Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Surabaya: Dinamika Press, 1997), 365–367.

mashalih al-'ammah) sebagaimana dijabarkan dalam fiqih sosial. Hal ini tercermin misalnya dalam bab-bab zakat, fai', amwal dlai'ah dan lain-lain.

Dalam hal ini, kemaslahatan umum -kurang lebih- adalah kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi dlaruriyah atau kebutuhan dasar (basic need) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan) dan harta benda, rnau pun kebutuhan hajiyah (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi tahsiniyah atau pelengkap (suplementer).

Dalam ikhtiar mengatasi masalah kependudukan yang erat hubungannya dan mempunyai implikasi dengan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran syari'at Islam, memang tidak boleh menimbulkan akibat pada hilangnya nilai tawakal dan nilai imani. Bahkan dengan mengaplikasikan syari'at Islam secara aktual dalam konteks upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi masalah-masalah kependudukan, dapat kiranya lebih dikembangkan nilai tawakal dan nilai imani. Pada gilirannya, keseimbangan antara aqidah dan syari'at dapat disadari oleh masyarakat dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap eratnya hubungan antara keluarga masalah dengan aspek aspek kehidupan yang meliputi bidang-bidang agama, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin

4. Pengembalian fiqh agar sesuai dengan prinsip etika.

Caranya adalah dengan mengintegrasikan Maqoshid al-Syari'ah (maksud-maksud diturunkannya syariat) ke dalam proses pengembangan kerangka teoritis fiqh. Dalam konteks ini, hikmah hukum harus diintegrasikan ke dalam illat (alasan) atau dasar diturunkannya hukum, sehingga diperoleh suatu produk hukum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ini merupakan rekonstruksi atas konsep Qiyas (analogi) secara lebih fleksibel dengan berangkat dari landasan maslahat dan kebaikan umat tadi. Berikutnya dengan membebaskan fiqh yang sarat nuansa politik formalistik yang terpisah dari etika, dan mengembalikannya kepada jalur etika. Ini mungkin yang pernah dikonsepsikan oleh al-Ghazali dalam gagasannya dalam mengintegrasikan antara fiqh dan tasawuf.

Jadi, upaya apapun yang dilakukan untuk tujuan pengembangan fiqh menuntut kita agar memiliki wawasan tentang watak bidimensional –dimensi kesakralan dan keduniawian-- fiqh itu sendiri. Penglihatan serta penempatan kedua dimensi ini harus dilakukan secara proporsional agar pengembangan fiqh benar-benar sejalan dengan watak aslinya. Fiqh

tidak menjadi produk pemikiran, liar<sup>6</sup> yang terlepas dari bimbingan dan pada saat yang bersamaan fiqh juga tidak menjadi produk pemikiran yang kehilangan watak elastisitasnya. Dengan demikian factor teologis maupun etika harus menjadi dasar pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengembangkan fiqh, disamping sudah barang tentu factor perubahan masyarakat itu sendiri.

## KESIMPULAN

Fiqh sosial merupakan upaya ijtihadi Kiai Sahal dalam memperluas cakupan fiqh, memdinamisasikan dan mengelaborasikannya sehingga kemanfaatannya sampai ke masyarakat. Implementasi fiqh sosial tidak hanya sebatas wacana saja, tapi juga telah disuarakan, dikembangkan bahkan menjadi sendi dari perundang-undangan di Indonesia. Contohnya zakat produktif, selain berpijak pada dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits, implementasinya dapat dilihat di dalam UU No.23 Tahun 2011 sebagai ganti dari UU No.38 Tahun 1999. UU No.23 Tahun 2011 berpedoman pada pasal 20,21, 29 dan pasal 34. Yang mana mengenai pengelolaan zakat disebutkan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribuan dan pendayaagunaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtuby, Sumanto. *KH. M.A Sahal Mahfudz: Era Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asmani, Jamal Ma'mur. "Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban." *Al-Ahkam* 24, no. 1 (23 April 2014): 31. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.130>.
- Aulia, Arief. "Metodologi Fiqh Sosial M.A. Sahal Mahfudz." *El-Mashlahab* 7, no. 2 (25 Juli 2019). <https://doi.org/10.23971/el-mas.v7i2.1428>.
- A'yun, Putri Qurrata, dan Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran K.H Sahal Mahfudz Tentang Fiqh Sosial dan Implementasi Zakat Produktif." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (Juni 2022).

- Darna, Andi. “Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga.” *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (13 Maret 2021): 90. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8780>.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Mahrusillah, Mohammad. “Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Masyarakat.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (20 September 2018). <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n2.13-22>.
- Masyhuri, Aziz. *Masalah Keagamaan NU*. Surabaya: Dinamika Press, 1997.
- Rasyid, Moh. “Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 2 (14 November 2021): 159. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.9878>.
- Riyadi, Ahmad Ali. “Landasan Puritanisme Sosial Agama Pesantren: Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz.” *Sumbula: Jurna Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya* 1, no. 1 (21 Juni 2016). <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/sumbula/article/view/2271>.
- Syaerozy, Aziz Hakim. *Wajah baru Fiqh Pesantren*. Jakarta: Citra Pustaka, 2004.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan tradisi: esai-esai pesantren*. Cet. 1. Yogyakarta: LKis, 2001.
- Zubaedi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.